



PUTUSAN

Nomor : 573/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

Julia Juniarty, bertempat tinggal di Muara Karang Blok E.IX B/9 Rt.002/015 Kel. Pluit. Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R.TIGOR TAMPUBOLON,SH, Advocat di kantor hukum R.Tigor Tampubolon,SH, berkedudukan di Jl. Kramat Kwitang IB Nomor 1 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Ho, Fendy Budiman alias Fendy Budiman Ho, bertempat tinggal di Katamaran Indah 9 nomor 26 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 10 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register perkara No.573/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan pemberkatan nikah, dihadapan pemuka agama, yang bernama Utomo, pada tanggal 22 desember 1996, di Vihara Mahavira Graha Pusat, jalan Lodan Raya nomor 6 B, Ancol Barat, wilayah kota Jakarta Utara.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian, pada **tanggal 23 Juni 1998**, dibuat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan ditanda-tangani serta disahkan, dihadapan Notaris di Jakarta, bernama Rachmat Santoso, S.H., hal mana tersebut pada Akta Perjanjian Perkawinan, nomor 119, dibawah pengesahan nomor 146/IVPPP/1998 ;
3. Bahwa kemudian pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka (1) diatas, pada **tanggal 24 Juli 1998**, dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, hal mana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 14/IVPP/PPA/1998 ;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, maka dapat dinyatakan, bahwa Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah (i.c. Pasal 29 ayat 3 UU No. 1/1974). Maka dengan demikian, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak, melakukan kesepakatan, untuk mengubah perjanjian tersebut, dengan ketentuan, perubahan tersebut, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (pasal 29 ayat 4 UU No. 1/1974) ;
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 24 Juli 1998, yang dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah dari Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka perjanjian kawin sebagaimana tersebut pada angka (2) diatas, dapat dinyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan ;
6. Bahwa kemudian, dapat diuraikan pula, bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal bersama di beberapa tempat, dan yang terakhir berdomisili hukum di Muara Karang, blok E IX B/9, RT. 002.015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, wilayah Kota Jakarta Utara, Daerah Ibukota Jakarta ;
7. Bahwa selanjutnya perlu diuraikan, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). **Gevira Felia**, anak pertama (**perempuan**), yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 18 Juli 1997, hal mana yang telah termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 1887/JU/1997, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 25 Juli 1997.
- (2). **Jeovania Felia**, anak kedua (**perempuan**), yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 27 April 2000, hal mana yang telah termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 1.422/U/JU/2000, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 17 Mei 2000.
- (3). **Jeovanza Hogan Felia**, anak ketiga (**laki-laki**), yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2003, hal mana yang telah termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 05/U/JU/2004, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2004.

8. Bahwa saat ini, anak (pertama) perempuan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Gevira Felia, sedang mengikuti pendidikan di University of Washington, Amerika Serikat;

Bahwa anak kedua (perempuan) Penggugat dan Tergugat, yang bernama Jeovania Felia, tengah mengikuti pendidikan di Sekolah Bina Bangsa, Jakarta.;

Bahwa sedangkan anak ketiga (laki-laki) Penggugat dan Tergugat, yang bernama Jeovanza Hogan Felia, juga tengah mengikuti pendidikan di Sekolah Bina Bangsa, Jakarta.;

9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat, sehingga kerap mengakibatkan terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna menghindari keributan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat, menggunakan pihak ke-tiga (i.c. pembantu rumah tangga), sebagai sarana untuk melakukan berkomunikasi dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat kerap mengadakan hutang kepada pihak lain (i.c. tanpa diketahui Penggugat), hal mana perbuatan hutang yang dilakukan oleh Tergugat, tersebut telah dilakukan oleh Tergugat, dengan tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat.
 - Bahwa disamping itu, Tergugat, juga kerap kali marah kepada pembantu rumah tangga, yang mengakibatkan seringnya pembantu keluar, dan berdampak kepada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada hal, oleh karena usaha Penggugat, dalam mencari nafkah bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, maka peran dan bantuan para pembantu tersebut, sangat diperlukan bagi Penggugat, untuk menggantikan sebagian kewajiban Penggugat, dalam hal pekerjaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa untuk menopang kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus bekerja, sedangkan
 - Tergugat hingga surat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, kepada keluarga.
10. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak **Tahun 2009** hingga sekarang, atau setidaknya tidaknya selama kurang lebih **6 tahun**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang, dan selama itu sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa pada awalnya, oleh karena mengutamakan kepentingan anak, maka Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinannya, namun oleh karena sikap Tergugat, yang tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki hubungan Perkawinannya bersama Penggugat, maka pada akhirnya Penggugat, merasa bahwa, perkawinannya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa oleh karena keadaan tersebut diatas, maka **Penggugat semakin bertambah yakin dan menyadari sepenuhnya, bahwa keretakan**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan perkawinannya bersama Tergugat, tidak memiliki harapan lagi, untuk dapat hidup rukun, dalam suatu hubungan rumah tangga yang harmonis;

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, dikarenakan sering terjadinya perselisihan secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan permohonan gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f);

14. Bahwa selanjutnya, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 320.K/SIP/1958, tertanggal 17 Januari 1959, yang menegaskan bahwa **anak-anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibunya, dengan alasan karena sang ibu dipandang lebih baik dapat mengurus kepentingan anaknya sendiri dari pada siapapun juga;**

Bahwa merujuk fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dinyatakan, bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, maka **Penggugat, berkewajiban** untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal ini dimaksud semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak;

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah beralasan jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat menetapkan sebagai hukum, kepada Penggugat, agar tetap memelihara serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

1. Gevira Felia, anak pertama (perempuan), yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 18 Juli 1997.
2. Jeovania Felia, anak kedua (perempuan), yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 27 April 2000.
3. Jeovanza Hogan Felia, anak ketiga (laki-laki), yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2003.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015/PNJKT.UTR.



Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

Primair

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, hal mana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 14/PP/PPA/1998, tertanggal 24 Juli 1998. Antara Penggugat (i.c. Julia Juniarty) dan Tergugat (i.c. Ho, Fendy Budiman alias Fendy Budiman Ho), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - (1). **Gevira Felia**, anak pertama perempuan, yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 18 Juli 1997, hal mana yang telah termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 1887/JU/1997, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 25 Juli 1997.
 - (2). **Jeovania Felia**, anak kedua perempuan, yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 27 April 2000, hal mana yang telah termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 1.422/U/JU/2000, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 17 Mei 2000.
 - (3). **Jeovanza Hogan Felia**, anak ketiga laki-laki, yang lahir di kota Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2003, hal mana yang telah termuat dalam kutipan akta kelahiran nomor 05/U/JU/2004, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2004.berada dibawah perwalian Penggugat;
5. Menetapkan tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Propinsi DKI Jakarta, guna melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsida

Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 7 Januari 2016, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya R. Tigor Tampubolon, SH. Advokad di Kantor Kantor Hukum R. Tigor Tampubolon, SH. berkedudukan di Jl. Kramat Kwitang IB Nomor 1 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2015, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh, mewakili orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan sidang tertanggal 7 Januari 2016, tanggal 14 Januari 2016 ,tanggal 21 Januari 2016, tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 11 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, maka pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatan lalu Penggugat menyerahkan perbaikannya dan kemudian dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tulisan sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Akta perjanjian Perkawinan nomor 119 tanggal 23 Juni 1998 antara Fendy Budiman, Ho dengan Julia Juniarty 9 diberi tanda bukti P.1) ;
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.14/WPP/PPA/1998. antara Ho, Fendy Budiman dengan Julia Juniarty tanggal 24 Juli 1998 (diberi tanda bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga No.3172011402092976 an. Kepala keluarga Fendy Budiman, Ho.(selanjutnya diberi tanda bukti P.3) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto Copy Kutipan Akta kelahiran No. 1887/JU/1997 an. Gevira Felia tanggal 25 Juli 1997 (selanjutnya diberi tanda bukti P-4) ;
- 5) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.422/U/JU/2000 atas nama Jeovania Felia, tanggal 17 Mei 2000, (selanjutnya diberi tanda P-5) ;
- 6) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.05/U/JU/2004 an. Jeovanza Hogan Felia tanggal 2 Januari 2004 (diberi tanda bukti P.6);
- 7) Fotocopy print out tanda terima pembayaran sekolah Bina Bangsa School tanggal 18 Desember 2015 an. Jeovanza (diberi tanda bukti P.7) ;
- 8) Fotocopy print out tanda terima pembayaran sekolah Bina Bangsa School tanggal 17 Desember 2015 an. Jeovanza (diberi tanda bukti P.8) ;

Bahwa Fotocopy bukti tulisan tersebut di atas P.1. s/d. P.8. telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti tulisan tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Inggid Ko :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa suami Penggugat bernama Fendy ;
- Bahwa dari Hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Gevira Felia, Jeovania Felia dan Jeovanza Felia ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini masih tinggal satu rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa suami Penggugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat sering cerita dengan saksi bahwa rumah tangganya dengan tergugat sering cekcok dan tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah penggugat dan tergugat sedang ditagih hutang oleh orang dan suami Penggugat menurut cerita dari Penggugat banyak hutangnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi Evy Kho :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sdr. sepupu Penggugat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat kawin sah ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gevira Felia, Jeovania Felia dan Jeovanza Felia ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan saksi bahwa Tergugat banyak hutangnya dan Penggugat tidak tahu hutang buat apa.
- Bahwa Penggugat sering cekcok karena suami Penggugat tidak punya tanggung jawab dan yang membiayai anak-anak adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi datang kerumah Penggugat terakhir kali pada hari raya Imlek terakhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dalam putusan ini sehingga dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan untuk itu akhirnya Penggugat mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam hal ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab gugatan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/IPP/PPA/1998 tanggal 24 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan cerai tersebut adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi keributan disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat banyak hutangnya sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dilakukan berbagai upaya perdamaian namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang keduanya memiliki tempat tinggal sebagaimana diterangkan dalam surat gugatan yaitu di Muara Karang Blok E IX B/9 Rt.002/015 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Woen Natalia dan 2. Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-2 bukti tertulis tersebut menerangkan mengenai Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Juli 1998, oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P.4, berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1887/JU/1997 an. Gevira Felia lahir di Jakarta tanggal 18 Juli sembilan puluh tujuh, bukti P.5 berupa foto copy akta kelahiran no. 1.422/U/JU/2000 an. Jeovania Felia tanggal 17 Mei 200 dan bukti P.6 berupa fotocopy akta kelahiran No.05/U/JU/2004 an. Jeovanza Hogan Felia tanggal 2 Januari 2004, bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa dari Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Perempuan dan laki-laki) sebagaimana termuat dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172011402092976, bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa Fendy Budiman Ho sebagai suami adalah Kepala Keluarga dari Penggugat sebagai istri dan Gevira Felia , Jeovania Felia dan Jeovania Felia sebagai anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi percekocokan terus-menerus sehingga tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali, terhadap dalil tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Inggid Ko dan saksi Evi Kho;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Inggid Ko dan saksi Evi Kho di persidangan keduanya menerangkan bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hampir setiap hari dikarenakan suami Penggugat tidak punya tanggung jawab,dan banyak hutangnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi tersebut pertengkaran dan perselisihan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan oleh karena masalah ekonomi karena Tergugat banyak hutang dan Penggugat tidak tahu hutangnya untuk dipergunakan buat apa ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan terhadap pertengkaran yang terus timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dicarikan jalan damai, namun semuanya tidak berhasil. sehingga menurut saksi-saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan berjalan harmonis lagi dan telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri. Bahwa dengan demikian syarat-syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga dalil gugatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinilai telah berhasil dibuktikan di persidangan, oleh karena itu terhadap Petitum Penggugat pada point ke-3 yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 4 yang diminta Penggugat agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama :

1. Gevira Felia, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1997 dengan kutipan akta kelahiran nomor :1887/JU/1997 tanggal 25 Juli 1997 ;
2. Jeovania Felia, lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2000 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.422/U/JU/2000. Tanggal 17 Mei 2000 ;
3. Jeovanza Hogan Felia, lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 2003 dengan kutipan akta kelahiran Nomor05/U/JU/2004 ;

Agar berada dalam perwalian Penggugat ,Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun anak yang pertama yaitu Gevira Felia, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1997 saat ini sudah berusia lebih dari 18 Tahun tetapi tidak terlihat dalam bukti-bukti yang ada ,anak tersebut pernah melangsungkan perkawinan maka sesuai Pasal 47 UU Perkawinan

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua anak yang lain yaitu Jeovania Felia, dan Jeovanza karena masih belum dewasa sehingga sangat perlu kasih sayang dan perhatian seorang ibu, dengan demikian tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi namun tanpa mengurangi makna dan tujuan penggugat yaitu bukan dibawah “perwalian” tetapi “dibawah penguasaan”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum point 5 yaitu tentang tidak ada percampuran antara harta suami dan istri, Majelis menilai agar mengenai tuntutan tersebut diajukan terpisah dengan gugatan perceraian ini, oleh karenanya terhadap tuntutan ini tidak dapat dikabulkan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6 yaitu Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dilakukan pendaftaran putusan ini dengan mengeluarkan akta perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 September 1987 Nomor 1020.K/Pdt/1986 menyatakan “ Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka dalam Petitum Putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk dan Para Pihak untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian itu terjadi, agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan”;

Menimbang, bahwa yurisprudensi diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) juncto Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 untuk keperluan Pencatatan Perceraian dimaksud diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap Petitum Ketiga gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redaksinya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan di Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya terhadap kedua belah pihak yang berperkara apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan ini terhadap tuntutan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan diharuskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, yang diubah dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang
nomor 49 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1998 sebagaimana dengan Akta Perkawinan Nomor : 14/PP/PPA/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Juli 1998 *Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
4. Menetapkan Penggugat adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak- anak nya yang bernama :
 - Gevira Felia, anak pertama perempuan, yang lahir di Kota Jakarta pada tanggal 18 Juli 1997 hal mana telah termuat dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 1887/JU/1997 yang telah dikeluarkan oleh kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 1997 ;
 - Jeovania Felia, anak kedua perempuan, yang lahir di kota Jakarta pada tanggal 27 April 2000, hal mana yang telah termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.422/U/JU/2000 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2000 ;
 - Jeovanza Hogan Felia, anak ketiga laki-laki, yang lahir di kota Jakarta pada tanggal 17 Desember 2003, hal mana yang telah termuat dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 05/U/JU/2004 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Januari 2004 ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan perihal perceraian tersebut kedalam buku register dan kepada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jakarta Utara serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan perihal perceraian tersebut kedalam buku register dan kepada kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jakarta Utara agar diterbitkan akta perceraian;

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, 17 Maret 2016 oleh kami Kun Maryoso, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hasoloan Sianturi, SH.MH. dan Ramses Pasaribu, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Yose Priyono, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hasoloan Sianturi, SH.MH.

Kun Maryoso, SH.MH.

2. Ramses Pasaribu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. Yose Priyono, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP panggilan P.	Rp. 5.000,-
5. PNBP panggilan T.	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 726.000,-

Terbilang : (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor:573/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)